



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Kudus, diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal melalui sertifikat elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus, Perangkat Daerah wajib menggunakan sertifikat elektronik pada layanan publik dan pemerintahan yang diselenggarakan secara *online*;
 - c. bahwa guna kepastian hukum dan tertib administrasi penyelenggaraan sertifikat elektronik, perlu mengatur Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 48);



13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.



9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
12. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
13. Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
14. Kunci Privat adalah kunci dalam pasangan kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
15. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
16. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
17. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN merupakan lembaga pemerintah non Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
18. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE merupakan Unit Pelaksana Teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
19. Lapisan Soket Aman (*Security Socket Layer*) adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat.



20. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan terhadap informasi dan Sistem Elektronik.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
- meningkatkan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
 - menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar;
 - menjamin kenirsangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya; dan
 - meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- pihak dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- tahapan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- kewajiban dan larangan pemilik Sertifikat Elektronik;
- keamanan informasi; dan
- pengawasan dan evaluasi.



BAB IV

PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. OP; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah BSrE.

Pasal 6

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Pelaksanaan OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan BSrE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) OP dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - c. melaksanakan pengembangan aplikasi yang mendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - e. menyusun dan menyosialisasikan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - f. melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk permohonan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang paling sedikit meliputi:
 1. hak pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik;
 2. kewajiban dan tanggung jawab pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 3. prosedur pengajuan komplain;
 - h. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas OP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kominfo dibantu oleh kepala bidang pada Dinas Kominfo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.



Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk permohonan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f, Kepala Dinas Kominfo menunjuk verifikator sebagai pengelola OP.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Elektronik dari BSR.E.
- (3) Penunjukkan dan penggantian verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan email;
 - b. pembuatan dokumen elektronik naskah kedinasan; dan
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (4) Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

TAHAPAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;



- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 10

Permohonan Sertifikat Elektronik merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemohon kepada OP.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan;
 - b. melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik;
 - d. pemohon wajib memiliki email kedinasan pada domain berekstensi go.id;
 - e. menyerahkan *scan* kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BsrE; dan
 - f. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan digunakan oleh Perangkat Daerah atau Sistem Elektronik maka:
 - a. permohonan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang telah ditunjuk untuk mewakili Perangkat Daerah dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
 - b. permohonan dilampiri Keputusan pengangkatan jabatan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Format formulir dan surat rekomendasi pendaftaran Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) OP melakukan verifikasi permohonan, identitas pemohon, rekomendasi permohonan, dan data dukungan lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan diterima, OP kemudian memproses melalui aplikasi manajemen Sertifikat Elektronik yang telah ditetapkan BSrE.
- (6) Dalam hal permohonan tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban secara tertulis yang disertai dengan alasan.



- (7) OP mengarsipkan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* secara aman.

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan oleh BSRÉ.

Pasal 13

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam CP.

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

Penggunaan Sertifikat Elektronik merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

- (1) Sistem Elektronik pada Lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik meliputi:
- Tanda Tangan Elektronik;
 - perlindungan e-mail;
 - perlindungan dokumen elektronik; dan
 - Lapisan Soket Aman (*Security Socket Layer*).
- (3) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pada media sebagai berikut:
- e-sign cloud*;
 - aplikasi panter *e-sign*;
 - aplikasi naskah dinas elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Tanda Tangan Elektronik BSRÉ; dan
 - aplikasi lain yang ditentukan BSRÉ atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbarui.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 19

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik melalui OP dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik dalam hal:
 - a. Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi;
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik berhenti/diberhentikan dari jabatan Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik diterima OP.
- (3) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui OP, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau *e-mail* yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik.



- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak disalahgunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi/kebocoran Kunci Privat;
- e. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/ Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *Reverse-Engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas Kominfo; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. menyampaikan salinan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau naskah dinas yang dengan sengaja dipalsukan dalam memenuhi persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik.

Pasal 22

Data yang terkait dengan Pemilik Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik BSrE yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas pemilik dapat diperiksa keautentikannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan



- d. Pemilik Sertifikat Elektronik wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 23

Setiap Pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Dinas Kominfo selaku OP melaporkan kepada Kepala BSSN dan Kepala BSrE dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Kepala Dinas Kominfo melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Maret 2022



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

FORMAT FORMULIR DAN SURAT REKOMENDASI
PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/E-KTP :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Individu : @kuduskab.go.id

bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Bersedia melaksanakan kewajiban Pemilik Sertifikat Elektronik.

Kudus,

Pemohon

(nama terang)

NIP.

Lampiran :

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi surat rekomendasi dari atasan.



B. Surat Rekomendasi Pendaftaran Sertifikat Elektronik

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK KTP/E-KTP :
- 4. Pangkat/Gol. Ruang :
- 5. Jabatan :
- 6. Instansi :
- 7. Unit Kerja :
- 8. Email Individu : @kuduskab.go.id

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK KTP/E-KTP :
- 4. Pangkat/Gol. Ruang :
- 5. Jabatan :
- 6. Instansi :
- 7. Unit Kerja :
- 8. Email Individu : @kuduskab.go.id
- 9. Telepon :

untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan pada :


- a. Sistem :
- b. Kegunaan : untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus,
Kepala Perangkat Daerah

(nama terang)

NIP.



[Handwritten signature]